



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 31 TAHUN 2023

ABOUT

**REVISION OF GOVERNOR'S REGULATION NUMBER 19 YEAR 2022
ABOUT THE MANNER OF SURFACE TAX COLLECTION**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang** : a. bahwa perhitungan dan mekanisme pelaporan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan kepatuhan penyampaian laporan wajib pajak air permukaan belum memadai;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak air permukaan yang menjadi hak daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1822);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara 2017 Nomor 1195);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penerapan Harga Dasar Air Permukaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 822);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 822) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di hitung berdasarkan alat ukur atau taksasi.
 - (2) Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. besaran pipa pengambilan;
 - c. luas penampungan;
 - d. durasi operasional pompa;
 - e. gaya gravitasi bumi; dan
 - f. sesuai debit air yang diterbitkan izin pengusahaan air permukaan.
 - (3) Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Wajib Pajak sesuai yang di rekomendasikan oleh Tim Optimalisasi PAP.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah atau Wajib Pajak belum menyediakan alat ukur, penghitungan dilakukan dengan cara taksasi.
 - (5) Pengadaan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Besarnya Pokok PAP yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif PAP dengan dasar pengenaan PAP dan realisasi pemanfaatan air permukaan Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD Wajib Pajak harus segera melakukan pembayaran PAP.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas PAP maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulannya dengan cara menerbitkan STPD.
- (5) Besaran pokok PAP untuk pembangkit listrik dihitung berdasarkan jumlah pokok KWH Produksi.

3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyampaian laporan penyetoran oleh Wajib Pajak disampaikan ke UPTB setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keterlambatan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis Kepala Badan melalui Kepala UPTB.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 November 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR: 895

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BIRO HUKUM



ADIMAN, S.H., M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

FORMAT LAPORAN

PEMAKAIAN AIR PERMUKAAN
PT....

BULAN	JUMLAH PEMAKAIAN M3/KWH	KETERANGAN
.....

HORMAT KAMI
PT.....

NAMA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM



ASEMAN, S.H., M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19740610 200003 1 007

